



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Bapak/Ibu para Anggota KPU RI.
 2. Sekretaris Jenderal KPU RI.
 3. Para Kepala Biro, Inspektur dan Wakil Kepala Biro.
 4. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh.
 5. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kab/Kota dan Sekretaris KPU/KIP Kab/Kota.
 6. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh.
 7. Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota.
 8. Pejabat Fungsional dan Karyawan/Karyawati di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/ KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota.
- di -

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN UPACARA/APEL PAGI SETIAP HARI SENIN**

Untuk meningkatkan kedisiplinan bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, pegawai Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia wajib dan harus melaksanakan upacara/apel pagi setiap hari Senin mulai jam 08.00 waktu setempat.

Inspektur upacara/apel pagi dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota KPU, Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua dan/atau Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota secara bergantian.

Pelaksanaan upacara/apel pagi dimulai sejak ditetapkan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20 Februari 2017

KETUA,

JURI ARDIANTORO